

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 85,6% dari total pendapatan negara.

Direktorat Jenderal Pajak sangat aktif melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak seperti program pemberian nomor pokok wajib pajak melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 7 disebutkan bahwa salah satu kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) adalah menetapkan sistem penerimaan kas negara dan menunjuk bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara. Salah satu inisiatif strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dalam melaksanakan salah satu fungsi perbendaharaan di bidang pengelolaan penerimaan negara yang menjadi *quickwins* Kementerian Keuangan adalah pengembangan sistem

penerimaan elektronik yang berbasis teknologi informasi yaitu Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2).

Pengembangan sistem ini dilakukan untuk menyempurnakan generasi pertama yang masih menimbulkan permasalahan dalam melakukan pembayaran pajak diantaranya yakni administrasi perpajakan yang masih manual, prosedural dan tidak memberikan kemudahan dalam pelayanannya. MPN G2 menjadi salah satu *backbone* reformasi birokrasi sekaligus upaya modernisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN). Sistem MPN G2 hadir sebagai sebuah jawaban untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara yang lebih baik sebagai upaya mengintegrasikan data penerimaan negara dalam sebuah sistem yang handal.

Penyempurnaan MPN G2 ini harus segera dilaksanakan salah satunya juga karena adanya opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2009 dan 2010 yang menyatakan bahwa data transaksi penerimaan negara melalui sistem Modul Penerimaan Negara Kesatu (MPN G1) tidak dapat diyakini kewajarannya atau *disclaimer*. Karena wajib bayar atau setor dan kementerian atau lembaga tidak mendapatkan notifikasi pembayaran atas setoran penerimaan negara, sehingga tidak terbentuk kesesuaian data realisasi penerimaan negara antara wajib bayar/setor, kementerian/lembaga maupun kementerian keuangan. Data setoran penerimaan negara (realisasi) hanya tercatat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga harus dilakukan kegiatan rekonsiliasi dengan kementerian lembaga penyeter penerimaan negara. Sistem MPN G1 selama ini masih terpisah-pisah tidak terintegrasi antara unit-unit pemilik tagihan lingkup Kementerian Keuangan yang dikenal dengan sebutan *biller*, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual atau *hardcopy* yang selama ini dilayani oleh hampir semua Bank swasta dan Bank BUMN serta Kantor Pos berakhir pada 31 Desember 2015 sesuai dengan Keterangan Pers Direktorat

Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2015

Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 berlaku ketentuan bahwa pembayaran pajak melalui Non - Bank BUMN, BUMD wajib menggunakan mekanisme *e-billing* / Surat Setoran Elektronik (SSE). Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui *e-Billing*, maka pembayaran pajak melalui Bank BUMN, BUMD, atau Kantor Pos Persepsi seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bank Jateng, Pos Indonesia sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-5226/PB/2015 Tanggal 22 Juni 2015 masih terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai tanggal 30 Juni 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 seluruh wajib pajak termasuk Para Bendahara dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada khususnya dituntut kesiapannya untuk dapat menggunakan mekanisme pembayaran pajak secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Pajak yaitu <https://sse.pajak.go.id/> untuk melakukan pembayaran pajak.

Sedikitnya pemahaman mengenai pemahaman prosedur pelaksanaan pajak penghasilan, prosedur penyetoran pajak terutang, dan prosedur pelaporan dengan menggunakan sarana *e-Billing* menjadi alasan penulisan tugas akhir ini. Berdasarkan latar belakang tersebut membuat Tugas Akhir dengan judul : “Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Via *E-billing* Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah”.

1.2. Ruang Lingkup

Adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang berbanding dengan jumlah materi yang banyak, maka penulis memberikan batasan masalah dalam tugas akhir agar lebih fokus pada topik yang dipilih. Adapun pembatas masalah yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Prosedur pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kelebihan yang ditemukan dari penyetoran pajak penghasilan pasal 21 via *e-billing* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem pembayaran pajak via *e-billing* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan disusunnya Tugas Akhir (TA) ini antara lain :

1. Menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 via *e-billing* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menjelaskan kelebihan yang ditemukan dari penyetoran pajak penghasilan pasal 21 via *e-billing* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Menjelaskan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam sistem pembayaran pajak via *e-billing* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) antara lain :

1. Bagi penulis sebagai syarat lulus Program Diploma III dan untuk membandingkan antara teori dan mekanisme yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan praktik yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, khususnya tentang Surat Setoran Elektronik (*e-billing*).
2. Bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah sebagai informasi instansi atau perusahaan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan tentang penyetoran pajak via *e-billing*.
3. Bagi masyarakat luas, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem pembayaran pajak via *e-billing*.

1.4. Cara Pengumpulan Data

1.4.1. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Dermawan Wibisono, 2013:51). Penulis memperoleh data melalui dokumen dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Observasi Langsung

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan praktek lapangan/magang kerja ke instansi terkait sehingga bisa menilai dan melihat langsung praktek dalam dunia kerja. Dalam hal ini penulis observasi langsung di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah.

2. Wawancara

Wawancara personal adalah komunikasi langsung dimana pewawancara berada dalam situasi bertatap muka melakukan proses Tanya Jawab secara langsung dengan responden (Dermawan Wibisono, 2013:118). Penulis melakukan wawancara langsung ke bagian keuangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Berisi Sejarah BKD Provinsi Jawa Tengah, Ruang Lingkup BKD Provinsi Jawa Tengah, Visi dan Misi BKD Provinsi Jawa Tengah, Program Unggulan BKD Provinsi Jawa Tengah, Logo BKD Provinsi Jawa Tengah, Wilayah Kerja Provinsi Jawa Tengah, Tugas Pokok dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah, Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing-Masing Bidang BKD Provinsi Jawa Tengah, Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah.

BAB III TEORI DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN SARANA *E-BILLING*

Berisi tentang Pengertian Pajak, Pajak Penghasilan, Surat Setoran Pajak (SSP), *E-billing* dan Pembahasan tentang Penysetoran Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Sarana *E-billing*

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan terkait Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Dan Penysetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Sarana *E-billing*